

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA DALAM
PERTUNJUKAN MUSIK *ONLINE* DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program
Studi Hukum



Diajukan Oleh :

Amabel Angel Saftasafira

19.C1.0080

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG**

2023

ABSTRAK

Peraturan Mengenai Hak Cipta diatur di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana Hak Cipta Merupakan Hak Eksklusif yang di dapat secara otomatis kepada pencipta karya. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga mengatur tentang Hak Terkait, yaitu Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, serta Hak yang wajib diperoleh pencipta Karya yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Sehingga dari ketentuan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap orang yang ingin menggunakan Hak Cipta orang lain harus memiliki izin dari pemilik Hak Cipta. Namun dalam Fakta sosialnya masih terdapat banyak Pelanggaran yang terjadi khususnya dalam Karya Cipta Pertunjukan Musik yang disiarkan secara *Online*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Objek penelitian skripsi ini ialah segala informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Cipta terhadap Pertunjukan Musik. Data yang digunakan dalam skripsi ini diperoleh melalui Studi Kepustakaan untuk bahan sekunder dan wawancara untuk data primer. Metode Analisis yang digunakan adalah Metode Kualitatif.

Berdasarkan penelitian, perlindungan hukum dan upaya hukum yang diterapkan untuk mengurangi penyebaran streaming dalam pertunjukan musik *online* diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UUHC mengenai pemilik Hak Cipta yang memiliki Hak Ekonomi dan Hak Terkait atas video/Konten yang telah disiarkan. Sementara dalam Pasal 9 ayat (2) UUHC jika ingin menyebarkan video/konten tersebut memerlukan izin dari pemilik Hak Cipta Pasal 20 hingga Pasal 25 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai Hak Terkait yang dimiliki oleh Pencipta dimana Hak Terkait timbul karena adanya kebutuhan dari para Pemegang Hak Cipta. Serta upaya penerapan dalam mengurangi Penyebaran Pertunjukan Musik *online* yang disiarkan secara *Live Streaming* berupa Penutupan Akses terhadap Video/Konten yang telah disebarkan oleh pelaku penyebaran dan terdapat Sanksi Pidana dan Sanksi denda atau Pembayaran Royalti yang terdapat dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dari paparan pernyataan di atas, perlindungan dan upaya hukum untuk mengurangi penyebaran Pertunjukan Musik *Online* yang disiarkan secara *Live Streaming* telah dilaksanakan yaitu berupa Penutupan Akses terhadap video/konten yang disebarkan dan Sanksi Pidana berupa Sanksi Penjara dan denda.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Upaya Hukum, Pertunjukan Musik Online*